

M

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DI DESA GIRIPURNO
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG**

Ana Maria Sri Hariyati, Amni Zarkasyi Rahman, Retna Hanani
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Dana desa merupakan bagian transfer ke daerah yang ditujukan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan di desa. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah persamaan fenomena dari berbagai model implementasi kebijakan secara *top-down*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini karena proses penyaluran dana desa masih didasarkan pada regulasi sebelumnya. Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan adalah memadainya sumber daya manusia dan peralatan, komunikasi antarorganisasi yang jelas dan konsisten, disposisi pelaksana yang baik, serta kondisi lingkungan yang mendukung berupa masyarakat yang berpikiran terbuka, mata pencaharian yang berfokus pada sektor pertanian, membaiknya tingkat pendidikan dan tingginya antusiasme masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat proses implementasi adalah kurang memadainya sumber daya anggaran, belum maksimalnya komunikasi antarorganisasi, serta kondisi lingkungan kebijakan yang meliputi rendahnya kualitas masyarakat, kuatnya budaya paternalistik, beragamnya pola perilaku masyarakat, dan perbedaan tingkat pendapatan.

Kata Kunci : Dana Desa, Infrastruktur Fisik, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

The village fund is part of the transfer to the regions aimed at supporting the funding of governance, development, community empowerment, and community in the village. The purpose of this study was to describe the implementation of village fund policies in the development of physical infrastructure in Giripurno Village and identify the factors that influence the implementation process. This study uses descriptive qualitative methods with data collection through observation, interviews, and documentation. The theory used is the equation of phenomena from various models of top-down policy implementation. The results showed that the implementation of the village fund policy in the development of physical infrastructure in Giripurno village has not fully run according to the provisions of the current legislation because the village fund distribution process is still based on previous regulations. The supporting factors for policy implementation are sufficient human resources and equipment, clear and consistent communication between organizations, good disposition of implementers, and supportive environmental conditions in the form of open-minded people, livelihoods that focus on the agricultural sector, improving education levels and high enthusiasm of the community. Meanwhile, the factors that hinder the implementation process are inadequate budget resources, lack of maximum communication between organizations, and policy environment conditions that include low quality of society, strong paternalistic culture, diverse patterns of community behavior, and differences in income levels.

Keywords : Village Fund, Physical Infrastructure, Policy Implementation

PENDAHULUAN

Desentralisasi menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional oleh berbagai negara dalam beberapa dekade terakhir. Pemberlakuan desentralisasi keuangan memberikan kesempatan pada setiap daerah untuk mengelola urusan finansialnya masing-masing, termasuk desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hak kepada desa untuk mengelola berbagai sumber pendapatannya, termasuk dana desa.

Dana desa merupakan bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah). Dana desa berbeda dengan alokasi dana desa karena bersumber dari APBN yang disalurkan melalui rekening kas umum daerah dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sementara alokasi dana desa berasal dari APBD yang disalurkan melalui dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus dan digunakan untuk

pembiayaan prioritas kegiatan yang diatur oleh pemerintah kabupaten/kota (sarimekar-buleleng.opendesa.id, 2021).

Program dana desa diselenggarakan sejak tahun 2015 dan telah menghasilkan berbagai *output* yang menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dana desa yang disalurkan terus mengalami perubahan jumlah dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Pagu Dana Desa Tahun 2020-2022

Tahun	Dana Desa (Rp) (Triliun)	Jumlah Desa
2020	71,2	74.954
2021	72	74.957
2022	68	74.960

Sumber: Kemenkeu RI, 2022

Tabel 1. menunjukkan bahwa terjadi perubahan jumlah dana desa yang disalurkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN sebesar 71,2 triliun rupiah. Kemudian, anggaran dana desa mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 72 triliun rupiah, tetapi menurun kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 68 triliun rupiah. Perubahan anggaran tersebut diakibatkan oleh tidak menentunya jumlah desa setiap tahun. Dana desa disalurkan untuk 74.954 desa pada tahun 2020, 74.957 desa pada tahun

2021, dan 74.960 desa pada tahun 2022 (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Dana desa dimanfaatkan dalam berbagai program pembangunan desa, termasuk pengadaan infrastruktur fisik yang disesuaikan dengan prioritas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, penggunaan dana desa awalnya mengacu pada RPJMDes dan RKPDes serta memiliki prioritas sarana dan prasarana yang spesifik dan jelas. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, pemanfaatan dana desa saat ini dapat disesuaikan dengan prioritas nasional serta didasarkan pada area atau lingkup pembangunan.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang menerima dan menggunakan dana

desa dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pada wilayahnya. Pada tahun 2021, Kabupaten Temanggung menerima dana desa sebesar Rp247.881.825.000,- yang disalurkan kepada 266 desa di 20 kecamatan. Penyaluran tersebut sering menghadapi permasalahan seperti keterlambatan penerimaan oleh beberapa desa karena terkendala alokasi waktu (jateng.antaranews.com, 2018). Selain itu, terdapat praktik korupsi yang dilakukan pemerintah desa, seperti korupsi dana desa oleh beberapa pihak di Desa Tlogowero sebesar 500 juta rupiah selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018 (jateng.inews.id, 2020).

Desa Giripurno merupakan desa yang mendapatkan dana desa setiap tahun dan menjadi salah satu wilayah dengan perolehan dana desa cukup tinggi di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung (Pemerintah Kabupaten Temanggung, 2021). Dana tersebut dialokasikan menurut perencanaan dan penganggaran dalam APBDes, terutama untuk pembangunan infrastruktur fisik desa. Meskipun demikian, pemanfaatan dana desa mengalami permasalahan berupa ketidaksesuaian jumlah anggaran yang terdapat dalam APBDes dengan laporan realisasi akibat belum terealisasinya infrastruktur fisik kesehatan. Selain itu, terdapat

ketidaksesuaian waktu pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, atau pengembangan infrastruktur fisik karena keterlambatan transfer dana desa.

Penggunaan dana desa yang kurang optimal selama pembangunan infrastruktur fisik tersebut melatarbelakangi penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya menggunakan model implementasi kebijakan secara *top-down*.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sejumlah aktivitas mengenai tujuan dan hasil program yang ingin dicapai pemerintah (Ripley dan Franklin dalam Winarno, 2012: 148). Menurut Gogging, Bowman, O'Toole, dan Lester (dalam Pasolong, 2019: 68), implementasi kebijakan dikelompokkan menjadi 3 generasi atau pendekatan, salah satunya yaitu *top-down*. Pendekatan bersifat *top-down* memperhatikan jangkauan terjadinya penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Berikut beberapa model implementasi secara *top-down*.

a. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

- 1) Standar dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya

- 3) Komunikasi antarorganisasi
- 4) Karakteristik organisasi pelaksana
- 5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

6) Disposisi pelaksana

b. Model George Charles Edwards III

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber daya
- 3) Disposisi pelaksana
- 4) Struktur birokrasi

c. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

1) Karakteristik masalah

- a) Ketersediaan teknologi dan teori teknis
- b) Kemajemukan kelompok sasaran
- c) Proporsi kelompok sasaran
- d) Derajat perubahan perilaku yang diharapkan

2) Daya dukung peraturan

- a) Kejelasan dan konsistensi tujuan
- b) Teori kausal yang memadai
- c) Ketercukupan sumber daya finansial
- d) Keterpaduan dan dukungan antarinstansi pelaksana
- e) Aturan dari badan pelaksana
- f) Komitmen pejabat pelaksana
- g) Akses formal pihak luar

3) Variabel non-peraturan atau lingkungan kebijakan

- a) Kondisi sosial-ekonomi dan

- teknologi
 - b) Dukungan publik
 - c) Sikap dan sumber daya kelompok sasaran
 - d) Dukungan dari pejabat atasan
 - e) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan implementor kebijakan.
- d. Model Merilee S. Grindle
- 1) Isi Kebijakan
 - a) Kepentingan yang dipengaruhi
 - b) Tipe manfaat
 - c) Derajat perubahan yang diinginkan
 - d) Letak pengambil keputusan
 - e) Pelaksana program
 - f) Sumber daya yang disediakan
 - 2) Konteks Implementasi atau *Setting* Lingkungan Strategis
 - a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
 - b) Karakteristik lembaga dan penguasa
 - c) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Dana Desa

Kebijakan dana desa dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berikut pasal-pasal yang menjadi acuan kriteria dalam penelitian ini.

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa)
 - 1) Adanya tower, komputer, *smartphone*, dan langganan internet untuk pendataan desa.
 - 2) Adanya rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin.
 - 3) Adanya penerangan lingkungan permukiman.
 - 4) Adanya rabat beton dan jembatan desa.
 - 5) Adanya *website* desa dan poster atau baliho informasi tentang penetapan atau laporan pertanggungjawaban APBDes.
 - 6) Adanya fasilitas PAUD milik desa dan taman belajar keagamaan.
 - 7) Adanya fasilitas ramah penyandang disabilitas.
 - 8) Adanya peta potensi rawan bencana, talud, jalan evakuasi, dan peralatan penanggulangan bencana.
- b. Penyaluran Dana Desa (Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2 Peraturan

Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa)

- 1) Adanya bukti penerimaan dana desa tahap I sebesar 40% dari pagu dana desa yang dimiliki Pemerintah Desa Giripurno.
 - 2) Adanya bukti penerimaan dana desa tahap II sebesar 60% dari pagu dana desa yang dimiliki Pemerintah Desa Giripurno.
- c. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Desa (Pasal 37 ayat 1 dan 3 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa)
- 1) Adanya anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik dalam APBDes Desa Giripurno.
 - 2) Adanya catatan pendapatan dan belanja atas dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Giripurno.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan merupakan rangkaian upaya suatu negara atau bangsa secara sadar dan terencana untuk tumbuh dan berubah (Siagian dalam Latif et al., 2020). Pembangunan dipahami sebagai proses perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat menuju kemajuan secara terencana demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu komponen

penting dalam pembangunan yaitu infrastruktur. Sistem fisik yang menyediakan bangunan, air, drainase, transportasi, dan fasilitas umum lainnya serta segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi dasar disebut sebagai infrastruktur (Grigg dalam Mangerongkonda et al., 2019).

Pembangunan infrastruktur adalah rangkaian upaya yang disengaja dan terencana untuk mengubah dan mengembangkan fasilitas pendukung utama pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah atau negara. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk dilakukan karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan, membuka isolasi fisik dan non-fisik yang membatasi integrasi sosial ekonomi antarwilayah, meningkatkan pertumbuhan kapital dan aliran investasi, serta mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan yang berpotensi membantu pelaku pasar dan industri. Infrastruktur yang dibangun antara lain berupa sistem penyediaan air, sistem pengelolaan limbah, jalan, bandara, transportasi publik, gedung dan perumahan umum, serta media komunikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokus penelitian adalah Desa Giripurno di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, dengan fokus penelitian yaitu

implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik serta faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasi tersebut. Subjek penelitian ini meliputi sekretaris Desa Giripurno, kepala urusan keuangan Desa Giripurno, kepala seksi kesejahteraan Desa Giripurno, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan warga Desa Giripurno. Data yang digunakan berjenis kualitatif dengan sumber data primer berupa informasi dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder berupa informasi melalui dokumentasi yang dilakukan pada beragam sumber, yaitu peraturan kementerian/lembaga, buku, laporan, jurnal, dan *website*. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dengan bantuan *software* ATLAS.ti. Adapun keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas dana desa ditetapkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa dalam rangka mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan

kualitas hidup masyarakat. Penetapan prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno sudah sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa karena memenuhi kriteria yang tercantum dalam peraturan tersebut. Kesesuaian ini dibuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur transportasi berupa jembatan di Dusun Gedegan yang ditujukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat serta pembangunan infrastruktur dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana berupa rehabilitasi senderan dam atau bendungan di Dusun Jlegong dan pengadaan bak penampung air bersih di Dusun Gintung.

Prioritas didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang disepakati bersama melalui musyawarah pada tingkat dusun dan desa sehingga pembangunan untuk 1 tahun anggaran tidak dilaksanakan pada semua infrastruktur fisik yang tercantum dalam peraturan. Infrastruktur fisik yang dipilih merupakan fasilitas yang harus segera terwujud karena benar-benar diperlukan masyarakat untuk menunjang aktivitas atau pekerjaannya. Sementara itu, pembangunan infrastruktur fisik yang lain dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya ataupun berikutnya. Proyek

pembangunan infrastruktur fisik sendiri menggunakan 40% dari total dana desa yang diterima karena lebih berfokus pada pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Persentase penggunaan tersebut ditetapkan karena mayoritas infrastruktur fisik sudah tersedia dan masih dalam kondisi yang baik.

b. Penyaluran Dana Desa

Setiap desa menerima dana desa dari pemerintah pusat melalui rekening kas umum daerah. Penyaluran dalam implementasi kebijakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno belum sesuai dengan pasal 22 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa karena masih didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut dibuktikan melalui penerimaan dana dalam 3 tahap, yaitu 40% untuk tahap pertama, 40% untuk tahap kedua, dan 20% untuk tahap ketiga. Berdasarkan informasi dalam buku kas umum Pemerintah Desa Giripurno tahun anggaran 2023, dana desa tahap pertama diterima pada bulan Maret, tahap kedua pada bulan Agustus, dan tahap ketiga pada bulan Oktober. Kaur keuangan dan sekretaris desa yang bertugas menangani penerimaan dana desa. Terkait pengajuan pencairan, harus menyertakan

surat permintaan pembayaran (SPP) yang berisi bahan material dan alokasi upah. Untuk pencairan tahap 2 dan 3, harus menyerap paling tidak 80% dari dana tahap sebelumnya.

Adapun penyaluran dana desa untuk setiap proyek dilaksanakan oleh PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran). PKA meliputi kasi pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan, serta kaur perencanaan juga tata usaha dan umum. Tugas PKA terkait penyaluran dana desa mencakup survei bahan atau material, penyusunan RAB awal dan akhir, dan pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ). SPJ diserahkan kepada bendahara atau kaur keuangan desa untuk diunggah pada sistem keuangan desa (Siskeudes) bersama dokumen lain yang diperlukan. Dokumen yang sudah lengkap diberikan pada sekretaris desa untuk diverifikasi kemudian dikembalikan kepada PKA. PKA menyerahkan dokumen tersebut kepada bendahara desa kemudian bendahara melakukan pencairan dana di bank.

c. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Desa

Setiap desa diharuskan mencatat pendapatan dan pengeluaran dana desa secara rinci untuk mengetahui alokasi penggunaan serta mempermudah proses pertanggungjawaban dan pelaporan dana

desa yang diterima. Penatausahaan dalam penerapan kebijakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno sudah sesuai dengan pasal 37 ayat 1 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa karena memenuhi kriteria yang tercantum dalam regulasi. Hal tersebut terbukti dengan adanya pembuatan dan penetapan anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik dalam APBDes sebesar Rp738.847.000,-. Perancangan, penetapan, dan pengesahan APBDes dilaksanakan dalam musyawarah desa dan sesuai kesepakatan antarpihak yang terlibat, yakni aparat desa, BPD, pendamping desa, serta elemen masyarakat berupa RT, RW, LPMD, PKK, kelompok pemuda, Gapoktan, dan satgas linmas. Dalam penganggaran dana desa, ditemukan masalah berupa perbedaan anggaran antara RKP Desa dengan APBDes karena terjadinya perubahan atau penyesuaian kembali selama proses penyusunan APBDes yang berdampak pada mundurnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik.

Adapun pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno juga sudah sesuai pasal 37 ayat 3 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Dana Desa karena telah memenuhi kriteria yang tercantum dalam peraturan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan realisasi anggaran dan surat pertanggungjawaban yang memuat catatan pemasukan dan pengeluaran dana desa. Pembuatan laporan realisasi untuk masing-masing kegiatan pembangunan dilakukan oleh PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran), sedangkan laporan realisasi untuk seluruh kegiatan disusun oleh kaur keuangan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung

a. Sumber Daya

Dukungan sumber daya sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif (Van Meter dan Van Horn dalam Aslinda, 2023: 91). Menurut Edward III (dalam Aslinda, 2023: 98), implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan dengan sukses jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya tersebut meliputi manusia, finansial, dan peralatan.

Kasmir (dalam Nopriandi, 2023) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang tanggung jawab dan kompeten dalam menjalankan tugasnya akan menghasilkan pekerjaan bagus dan sesuai dengan

ketetapan yang ada. Pada implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno, ketersediaan jumlah pelaksana dinilai cukup memadai. Tenaga pelaksana juga memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik dalam menjalankan perannya masing-masing sehingga kebijakan mampu terselenggara sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pelaksanaan peran oleh aparat desa dalam merencanakan, menganggarkan, menjalankan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik. Kemudian, terdapat BPD yang berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat, pemimpin musyawarah desa terkait RKP Desa dan APBDes, pengawas pelaksanaan proyek pembangunan, serta evaluator penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik pada setiap semester dan akhir tahun. Adapun LKD yang diwakili oleh LPMD, RT, dan RW memiliki peran sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan proyek infrastruktur fisik.

Edward III (dalam Aslinda, 2023: 99) menyatakan bahwa finansial menjadi sumber daya lain yang perlu diperhatikan karena anggaran yang terbatas dapat mengakibatkan minimnya dukungan bahkan pergeseran target dari tujuan dan sasaran. Pemerintah Desa Giripurno telah

menyediakan sumber finansial untuk pelaksanaan kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik dengan membuat dan menetapkan anggaran pada APBDes sebesar Rp738.847.000,. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan berupa kurang memadainya anggaran untuk pembangunan seluruh infrastruktur dalam 1 waktu akibat adanya penyesuaian kembali ketika proses pembangunan berlangsung sehingga beberapa proyek terpaksa ditunda dan pelaksanaannya harus menunggu tahun anggaran berikutnya.

Peralatan juga penting dalam mengumpulkan informasi yang tepat, akurat, dan dapat dipercaya untuk implementasi kebijakan (Edward III dalam Aslinda, 2023: 100). Tersedianya sarana penunjang yang terdapat dalam setiap anggaran proyek pembangunan telah memungkinkan Desa Giripurno memenuhi kebutuhan sumber daya peralatannya sehingga penerapan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik terlaksana dengan lancar. Selain itu, tersedia prasarana atau fasilitas pendukung diluar anggaran, seperti aula balai desa yang digunakan untuk penyelenggaraan musyawarah desa, sehingga proses implementasi mampu berjalan efektif.

b. Komunikasi Antarorganisasi

Implementasi kebijakan yang efektif sebagian didukung oleh konsistensi

informasi yang diberikan dan keakuratan komunikasi antarorganisasi (Van Meter dan Van Horn in Aslinda, 2023: 92). Musyawarah tingkat dusun dan desa yang dihadiri oleh aparat desa, BPD, dan LKD diselenggarakan untuk memfasilitasi komunikasi antarorganisasi tentang penerapan kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno. Musyawarah sudah terselenggara dengan baik dan intensif sehingga koordinasi antarpihak yang terlibat berjalan secara lancar dan informasi terkait rencana, perkembangan, dan hasil kebijakan selalu konsisten. Dalam musyawarah dusun, dilaksanakan kegiatan perencanaan prioritas pembangunan infrastruktur fisik yang akan dibiayai oleh dana desa. Sementara pada musyawarah tingkat desa, terdapat proses penganggaran sampai dengan pelaporan mengenai penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik. Akan tetapi, masih ditemukan permasalahan berupa perubahan APBDes akibat adanya penyesuaian kembali selama musyawarah sehingga waktu pelaksanaan kebijakan harus mundur.

Pembuatan dan penetapan peraturan desa atau kepala desa sebagai petunjuk implementasi juga perlu diperhatikan. Petunjuk yang tidak jelas dapat memicu implementor untuk memaksakan pandangan pribadinya atau salah paham

terhadap keputusan yang dikeluarkan (Edward III dalam Aslinda, 2023: 96). Peraturan Desa Giripurno Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giripurno Tahun Anggaran 2023 menjadi satu-satunya dasar pelaksanaan kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno. Tidak terdapat peraturan desa atau keputusan kepala desa khusus yang mengatur kebijakan dana desa. Sementara itu, regulasi tersebut hanya berisi rincian anggaran pemasukan dan pengeluaran berbagai sumber keuangan yang diperoleh desa dan tidak memuat tindak operasional yang harus dilakukan selama proses implementasi kebijakan. Pembagian tugas dan wewenang para pelaksana juga tidak disebutkan dalam peraturan sehingga peran setiap pihak dalam proses implementasi belum terlalu jelas.

Penggunaan media massa tidak kalah penting dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif karena menjadi alat penyebaran sekaligus kontrol informasi terkait implementasi kebijakan. Pemerintah Desa Giripurno telah memanfaatkan media massa dengan baik dalam mempublikasikan informasi pelaksanaan kebijakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik sehingga memudahkan implementor dan masyarakat untuk mengetahui serta memantau proses dan hasil dari implementasi kebijakan.

Terdapat 2 metode yang dilakukan untuk menyebarluaskan informasi tentang bagaimana kebijakan dana desa diterapkan, yaitu secara langsung melalui penyampaian informasi ketika penyelenggaraan musyawarah desa serta secara tidak langsung melalui penyediaan informasi pada papan pengumuman dan *banner*.

c. Disposisi Pelaksana

Disposisi atau kecenderungan dari para pelaksana memegang peranan penting karena memengaruhi cara penafsiran terhadap informasi yang diterima serta penggunaan wewenang yang dimiliki dalam implementasi kebijakan (Edward III dalam Kadir, 2020: 174). Untuk memastikan kebijakan diterapkan sesuai tujuan dan standar yang ditetapkan, pelaksana harus memiliki rasa kemauan dan komitmen yang kuat.

Para pelaksana kebijakan yang meliputi pemerintah desa, BPD, dan LKD memiliki kemauan kuat untuk melaksanakan kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno. Kemauan tersebut dibuktikan dengan adanya pemberian dukungan melalui pembentukan TPK yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa Giripurno Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo. Tim pelaksana kegiatan terdiri dari ketua dan anggota

yang memiliki tugasnya masing-masing. Ketua bertugas sebagai pemimpin dan koordinator seluruh kegiatan pengadaan barang atau jasa, sedangkan anggota memiliki berbagai tugas, yaitu membuat RAB dan rancangan surat perjanjian, menentukan rincian pengadaan barang atau jasa, mengadakan barang/jasa secara swakelola, menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan, serta melaporkan kegiatan dan memberikan hasilnya kepada kepala desa.

TPK selaku pelaksana kegiatan pembangunan menerima insentif yang menjadi bukti komitmen para implementor dalam menerapkan kebijakan dana desa untuk infrastruktur fisik di Desa Giripurno. Insentif diberikan dengan tujuan memotivasi para pelaksana agar menjalankan tugasnya secara baik dan efektif. Terkait jumlah insentif yang diberikan, implementor menerima honor atau penghasilan diluar gaji pokok sesuai anggaran untuk masing-masing proyek pembangunan infrastruktur fisik yang ditetapkan dalam APBDes.

d. Kondisi Lingkungan

Proses implementasi cenderung berhasil dalam kondisi lingkungan yang mendukung, sedangkan keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan menjadi ancaman bahkan dapat menggagalkan implementasi kebijakan (Grindle dalam Aslinda, 2023: 113).

Kondisi lingkungan yang berupa aspek sosial dan ekonomi masyarakat menentukan seberapa baik kebijakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno diterapkan. Masyarakat Desa Giripurno memiliki pola pikir yang terbuka sehingga implementasi kebijakan dana desa untuk proyek infrastruktur fisik menerima dukungan penuh dari masyarakat. Mayoritas masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian juga mendorong pelaksanaan pembangunan prasarana dari dana desa demi memudahkan pekerjaan mereka. Selain itu, kualitas pendidikan yang membaik dalam beberapa tahun terakhir mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kebijakan dana desa sehingga proses implementasi dapat berjalan lebih lancar. Akan tetapi, masih terdapat tantangan dari lingkungan kebijakan yang harus dihadapi oleh para pelaksana, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, budaya paternalistik yang kuat, pola perilaku masyarakat yang beragam, dan tingkat pendapatan yang berbeda karena bergantung pada struktur tanah dari lokasi tempat tinggal.

Tanggapan masyarakat merupakan kondisi lingkungan lain yang menentukan kesuksesan penerapan dana desa untuk menunjang pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno. Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan dana desa

menunjukkan antusiasme tinggi yang terbukti dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan prioritas ketika musyawarah dusun dan pelaksanaan proyek pembangunan sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Antusiasme tersebut disebabkan oleh kemudahan dan kenyamanan akses dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari setelah adanya pembangunan infrastruktur fisik.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, belum sepenuhnya berjalan sesuai kriteria-kriteria yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan belum terlaksananya pasal 22 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa yang menetapkan bahwa penyaluran dana desa dilakukan melalui 2 tahap, yaitu 40% untuk tahap pertama dan 60% untuk tahap kedua. Hal tersebut dibuktikan dengan proses penyaluran yang masih didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sehingga dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama sebanyak 40%,

tahap kedua sebesar 40%, dan 20% untuk tahap ketiga.

Implementasi kebijakan tentunya dipengaruhi oleh faktor tertentu yang mendukung atau menghambat proses tersebut. Faktor-faktor pendukung proses implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, yaitu ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai, sumber daya peralatan yang mencukupi untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kebijakan, kejelasan dan konsistensi komunikasi antarorganisasi melalui musyawarah tingkat dusun ataupun desa dan penggunaan media massa, serta disposisi pelaksana yang baik dengan adanya kemauan dan komitmen yang kuat melalui pembentukan TPK dan pemberian insentif. Selain itu, aspek sosial dan ekonomi berupa masyarakat yang berpikiran terbuka, mata pencaharian yang berfokus pada sektor pertanian, dan membaiknya tingkat pendidikan juga mendorong keberhasilan implementasi kebijakan dana desa. Masyarakat juga memberikan tanggapan yang mendukung implementasi kebijakan dengan adanya antusiasme tinggi melalui partisipasi aktif dalam musyawarah dusun dan pengerjaan proyek pembangunan. Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan dana

desa adalah kurang memadainya sumber daya anggaran, belum maksimalnya komunikasi antarorganisasi karena tidak ada peraturan desa atau keputusan kepala desa khusus tentang dana desa, serta kondisi lingkungan kebijakan yang menunjukkan masih rendahnya kualitas masyarakat, kuatnya budaya paternalistik, beragamnya pola perilaku masyarakat, dan perbedaan tingkat pendapatan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan, peneliti memberikan saran atau rekomendasi agar implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno lebih optimal, yaitu sebagai berikut.

1. Perlu adanya monitoring secara berkala oleh pelaksana kebijakan dana desa, terutama pemerintah desa dan BPD Giripurno, melalui penyediaan forum diskusi pada *website* desa sebagai sarana komunikasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah kecamatan dan kabupaten, agar selalu mengetahui perkembangan informasi terkait regulasi yang berlaku sehingga mampu melakukan upaya penyesuaian kembali atau perbaikan dengan cepat untuk menghindari penyimpangan selama proses implementasi kebijakan.
2. Perlu dilakukan pelatihan dan sertifikasi terkait regulasi, evaluasi risiko, dan manajemen sumber daya dalam

pelaksanaan dana desa bagi Pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat di Desa Giripurno agar mampu memahami dengan baik prosedur implementasi dan konsekuensinya apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan serta tanggung jawab masing-masing dalam proses implementasi sehingga kinerja para pelaksana menjadi lebih maksimal.

3. Perlu melaksanakan pembaruan secara rutin agar kondisi peralatan atau fasilitas pendukung lebih baik dan optimal sehingga kinerjanya tetap efisien.
4. Perlu diadakan studi banding dengan 10 besar desa termaju di Indonesia, seperti Desa Panjalu di Provinsi Jawa Barat dan Desa Oro-Oro Ombo di Provinsi Jawa Timur, agar pelaksana kebijakan dana desa di Desa Giripurno dapat melihat proses implementasi di lingkungan lain serta memunculkan ide atau pendekatan yang inovatif dan efektif sehingga memperkuat komitmen untuk melaksanakan kebijakan secara lebih optimal.
5. Perlu dilaksanakan tinjauan ulang dan revisi secara lebih teliti oleh Pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat di Desa Giripurno terkait kebutuhan infrastruktur fisik agar anggaran tahun berjalan mencukupi untuk seluruh proyek yang diprioritaskan dan tidak terjadi perubahan sehingga proses

pembangunan dapat terlaksana sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslinda. (2023). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*. Bantul: Penerbit K-Media
- Bomantama, R. (2020, 7 Januari). Korupsi Dana Desa Tlogowero Temanggung, Polisi Periksa 34 Saksi. *jateng.inews.id*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2023, dari <https://jateng.inews.id/berita/korupsi-dana-desa-tlogowero-temanggung-polisi-periksa-34-saksi>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019, 24 September). Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2020. *djpk.kemenkeu.go.id*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2023, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=13692>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, 1 Oktober). Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2022. *djpk.kemenkeu.go.id*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2023, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=20948>
- Hardani, et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu
- Junaedi, E. (2021, 20 Agustus). Data Terbaru Dari Kemendes PDTT, Desa Mandiri Meningkatkan Jadi 3.269 Desa. *timesindonesia.co.id*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2023, dari <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/365395/data-terbaru-dari-kemendes-pdtt-desa-mandiri-meningkat-jadi-3269-desa>

- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Dharmasraya: CV Dharma Persada
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Peringkat Indek Desa Membangun Tahun 2021: Provinsi-Kabupaten-Kecamatan-Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
- Latif, A., Muhammad R., & Dedi S. (2020). Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 26-39. doi: 10.55678/prj.v8i1.209
- Mangerongkonda, Y., Welson Y.R., & Rully M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(74), 1-7. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jap/article/view/23832> pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 21.53 WIB
- Nopriandi, N. (2023). Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT.Wilmar Cahaya Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 11(1), 742-752. doi: 10.35137/jmbk.v11i1.151
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik* (Cetakan Ke-9). Bandung: Penerbit Alfabeta
- Pemerintah Desa Giripurno. (2023). *Buku Kas Umum Pemerintah Desa Giripurno Tahun Anggaran 2023*. Giripurno: Pemerintah Desa Giripurno
- Pemerintah Desa Giripurno. (2023). *Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Giripurno Tahun Anggaran 2023*. Giripurno: Pemerintah Desa Giripurno
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051. Kementerian Keuangan. Jakarta
- Pemerintah Kabupaten Temanggung. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

<https://jateng.antaranews.com/berita/202471/ada-temuan-penyimpangan-dana-desa-ini-respons-pejabat-temanggung>

Pemerintah Desa Giripurno. Peraturan Desa Giripurno Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023. Lembaran Desa Giripurno Tahun 2022 Nomor 3. Sekretariat Desa. Giripurno

Pemerintah Desa Giripurno. Peraturan Desa Giripurno Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giripurno Tahun Anggaran 2023. Lembaran Desa Giripurno Tahun 2022 Nomor 6. Sekretariat Desa. Giripurno

Pemerintah Desa Giripurno. Peraturan Desa Giripurno Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Giripurno Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Giripurno Tahun Anggaran 2023. Lembaran Desa Giripurno Tahun 2023 Nomor 5. Sekretariat Desa. Giripurno

Pemerintah Desa Giripurno. Keputusan Kepala Desa Giripurno Nomor 50/35/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo. Sekretariat Desa. Giripurno

Pemerintah Desa Sarimekar. (2021, 9 April). Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Simak Perbedaannya. *sarimekar-buleleng.opendesa.id*. Diakses pada tanggal 23 April 2024, dari <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/4/9/dana-desa-dd-dan-alokasi-dana-desa-add-simak-perbedaannya>

Suyitno, H. (2018, 12 Oktober). Ada temuan penyimpangan dana desa, ini respons pejabat Temanggung. *jateng.antaranews.com*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2023, dari